



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 370 /B.VI/HK/2006

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI
PEMEGANG REKENING KAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan/ pengurusan keuangan daerah yang dikelola oleh Bagian Pemegang Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk PT. Bank Lampung sebagai pemegang rekening Kas Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi rencana bisnis/kerja PT.Bank Lampung oleh Bank Indonesia bulan Juni tahun 2006, PT.Bank Lampung dinyatakan sehat;
 - c. bahwa untuk maksud butir b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Pemegang rekening Kas Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima surat tanda setoran Bendahara Penerima Badan/ Dinas/ Biro dan Unit Kerja lainnya Provinsi Lampung;
 - b. Menyampaikan surat tanda setoran bendahara penerima setiap hari kerja ke Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - c. Menerima cek bilyet giro dari Bagian Kas Daerah untuk dimasukkan ke rekening bendahara pengeluaran dan pihak ketiga serta Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung;
 - d. Mencocokkan penerimaan dan pengeluaran saldo rekening giro kas daerah kepada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung setiap bulan;
 - e. Menyampaikan rekening koran kepada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung setiap bulan;

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/390/B.VI/2000 tentang Penunjukan PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala Bagian Pemegang Kas Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 8 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Ketua B.P.K. RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
10. Direktur PT.Bank Lampung di Telukbetung;
11. Himpunan Keputusan.